



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 04/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WELLY INDRA, SH ;
- 2 Tempat lahir : Tanjungpinang ;
- 3 Umur/Tanggal.lahir : 33 tahun/ 08 Maret 1982 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- 5 Kebangsan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Batu Lima Atas Perumahan
Mutiara Blok C Nomor Nomor 7 Kel.
Sungai Jang Kec.Tanjungpinang Timur
Kota Tanjungpinang / Jalan Pemuda
Perumahan Pajak Tarempa Kab. Kep.
Anambas ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : PNS (Kasubag Keuangan Di Bappeda
Kab.Kepulauan Anambas/Mantan staf
Badan Perbatasan daerah Kab.
Kepulauan Anambas)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

- 1 Penyidik Sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau , Sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampa dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 7 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 ;
- 8 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
- 11 Perpanjanngan Ketua Mahkamah Agung RI , sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

1.

H.IRWAN KESUMA PUTRA , SH.MH , 2. NIRWANSYAH,SH , Para Advokat , beralamat pada KANTOR HUKUM IWAN KESUMA PUTRA & REKAN berkantor di Komplek Bintang Center Km 9 Blok C-28 Telp (0771) 442864 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus ,tertanggal 10 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 429/SK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Februari 2016 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS – 03/tarempa/07/2015 tanggal 13 Juli 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **WELLY INDRA, SH** selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai staff Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kepulauan Anambas (sekarang Kasubag Keuangan di Bappeda Kab. Kepulauan Anambas) bersama-sama dengan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, dan Saksi **EFFIAN SE**, selaku Kabid Infrastruktur Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kantor BNI Layanan Tarempa Kantor Cabang Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Hal 3 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPPID) dari APBN sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah)

- Bahwa dana yang diterima sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada PT. BNI (Persero) Capem Tarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :
- Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dana tidak terserap sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengembalian Dana PPID tahun 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya menyebutkan : “ dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus



mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.

- Bahwa sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah berada di Kas Umum Daerah sejak akhir Desember 2011 sampai dengan tahun 2013 dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- Bahwa untuk mengembalikan sisa dana PPID Tahun Anggaran 2011 tersebut, dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah dianggarkan pos belanja tidak terduga sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan No DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1. dan disahkan pada bulan September 2013.
- Bahwa kemudian saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi Wawan Wibawanto Saputro, SE selaku Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD membuat bukti pendukung SP2D dari DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa :
 - Lembar Kontrol Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jumlah yang diminta Rp. 4.873.755.500,-
 - Check List Kelengkapan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013 jumlah SP2D yang diminta Rp.4.873.755.500,-
 - Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 untuk Dokumen pengajuan.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jenis belanja tidak terduga tahun 2013 dasar pengeluaran SPD nomor :006/1.20.3.9/P-SPD-IV jumlah sisa dana SPD Rp.10.766.230.458,00 (sepuluh milyar tujuh enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa dana percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kepulauan

Hal 5 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 nama bendahara pengeluaran Wawan Wibawanto Saputra, ST jumlah pembayaran yang diminta Rp.4.873.755.500,- nama dan nomor rekening Bank BNI Capem Tarempa 2000 000 108.

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 kode rekening 5.1.8.01.01 uraian belanja tidak terduga sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran khusus PPKD saksi Wawan Wibawanto Saputra, ST.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas sisa Dana PPID Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2011 pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Radja Tjelak Nur Djalal, S.Sos, M.Si.
 - Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal S.Sos, M.Si
 - Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 yang isinya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) No: 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PPK Setda Kabupaten Kepulauan Anambas atas nama Surya Darma Putra, SE (Pejabat Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .
 - Rincian Rencana Pengguna Belanja Tidak terduga tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ipan, Se. Ak, MT.
 - Lampiran DPA Nomor : 1.20.03.09.00.005.1 tahun 2013.
- Bahwa SP2D Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 memerintahkan Bank (BNI 46) untuk mencairkan / memindah bukukan dari Kas Umum Daerah pada Rekening Nomor : 015-9897-054 uang sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada SimSem Bank BNI Cab.Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 untuk pengembalian sisa dana PPID TA.2011 Nomor Rekening belanja 1.20.00.00.5.1.8.01.01. uraian belanja tidak terduga. dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah masuk pada Rek. Simsem pada tanggal 30 Desember 2013 pada pukul 14:48:06.

- Bahwa setelah uang masuk sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada rekening Simsem Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 tersebut, lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA pada hari yang sama pada tanggal 30 Desember 2013 membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan divalidasi Bank pada pukul 12:03:09 seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA ke Rekening Kas Umum Negara, padahal saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahuinya dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada SSBP tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013 selaku penyetor.
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2013 Saksi HANDA RIZKY, SE memanggil saksi SURYA DARMA PUTRA guna mengklarifikasi setoran sisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/divalidasi melalui SSBP Tanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom nomor NPWP tidak sesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementerian keuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada Saksi HANDA RIZKY, SE, apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembali ke rekening KAS DAERAH, namun Saksi HANDA RIZKY, SE mengatakan rekening SIMSEM tersebut pada akhir tahun harus kosong, Saksi HANDA RIZKY, SE menyarankan untuk menyimpan uang tersebut di rekening pihak ketiga yaitu PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.
- Bahwa sebelumnya Saksi HANDA RIZKY, SE, telah memerintahkan Saksi RIKO SAPUTRA sebagai stafnya, untuk meminjam rekening perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada kepada Direktur

Hal 7 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang yaitu Saksi Marzuki, yang disetujui oleh saksi Marzuki setelah bertemu dengan Saksi HANDA RIZKY, SE.

- Bahwa atas persetujuan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, selanjutnya Saksi HANDA RIZKY, SE memerintahkan teller yaitu Saksi NADIA SARTIKA DEWI untuk menarik dan menyetor uang sisa Dana PPID sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor Rek. 0325939565 pada BNI Capem Tarempa, dengan menggunakan Slip Setoran Tunai dan Slip Tanda Penerimaan Uang, keduanya tertanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh teller NADIA SARTIKA DEWI, tanpa identitas penyetor. Pencairan tersebut juga didasarkan kepada Surat nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa, yang seolah-olah surat tersebut ditanda tangani oleh SALMIAH, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa sebelum mendatangi BNI Cabang Tarempa pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE telah melakukan pertemuan, pembicaraan dan kesepakatan dengan Terdakwa, EFFIAN di Tarempa tentang adanya sisa dana PPID yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kegiatan tim sukses mendukung pemilihan presiden bagi capres Jokowi JK dan dana tersebut tersimpan pada BNI 46 Capem Tarempa, lalu terdakwa dan saksi EFFIAN menyerahkan beberapa daftar nama untuk ditrasfer dananya kepada nama-nama tersebut, dan daftar nama-nama tersebut dikirimkan lewat sms kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, padahal terdakwa, saksi EFFIAN serta Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE mengetahui bahwa dana PPID tersebut seharusnya disetor ke kas negara dan tidak boleh diambil dan dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa persetujuan dari kementerian Keuangan RI.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 30 Desember 2013 juga Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE datang ke BNI 46 Capem Tarempa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi HANDA RIZKY, SE lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE memberikan kepada Saksi HANDA RIZKY, SE beberapa daftar nama yang diserahkan sebelumnya oleh saksi EFFIAN dan Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan setelah diterima oleh Saksi HANDA RIZKY, SE maka pada saat itu ditarik uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui cek PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor CG 059426 yang bertandatangan Saksi Marzuki dari rekening yang pada saat itu dicairkan oleh Saksi HANDA RIZKY, SE.

- Setelah uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai atas permintaan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kepada Saksi HANDA RIZKY, SE, uang tersebut dikirimkan / Transfer kepada Terdakwa dan Saksi EFFIAN melalui perantara rekening atas nama-nama yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE tulis di kertas, yaitu :

- 1 **NURAINI**, pada Bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0116352077 BNI Taplus An. Nuraini pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2 **IFARDIANTI**, pada Bank BNI 46 Jakarta Barat dengan No Rekening 0190314122 An. Ifardianti pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 3 **WIWIN INDRA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0247708909 an. Wiwin Indra pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS di tambah uang tunai yang pernah Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Selanjutnya seluruh dana-dana tersebut diambil kembali oleh terdakwa secara bertahap melalui nama-nama atas nama rekening yang ditransfer tersebut.

- 4 **ERWAN**, pada Bank BNI 46 Ranai pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

Hal 9 dari 51 hal. Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **HEDDY**, pada Bank BCA Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 An. Heddy pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 6 **YUDI MASTURI**, pada bank Mandiri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 7 **SRI MARYA MAGDALENA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Saksi EFFIAN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS.

Dan terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer ke rekening BNI 46 Jakarta An.Prasetyo sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE pegang tunai.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi HANDA RIZKY, SE mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Cek NoCG: 059428 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada di Tarempa tertanggal 30 Desember 2013 penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut imbalan untuk Saksi HANDA RIZKY, SE yang telah memproses pencairan sisa Dana PPID dengan cara Saksi HANDA RIZKY, SE memerintahkan dan memaksa saksi INDAH AMBARWATI selaku teller pada bank BNI 46 Capem Tarempa agar memproses pencairan cek tersebut dengan nama/ atas nama HENDRIADI supaya tidak ketahuan Saksi HANDA RIZKY, SE sendiri yang mengambil dananya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bersama Saksi KAMARUDIN mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada No. CG : 059429 tertanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa cek tersebut sebelumnya diserahkan oleh Saksi HANDA RIZKY, SE kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di Kantor BNI 46 Capem Tarempa.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyuruh saksi Kamarudin untuk menyerahkan cek tersebut kepada Teller BNI 46 Cabang Tanjung Pinang yang langsung mencairkan dana sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk kemudian diserahkan saksi KAMARUDIN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE. Pada hari yang sama Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyimpan uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) di safety box Bank Mandiri cabang Tanjung Pinang, sedangkan sisa uang sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditransfer Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE ke rekening An.NURAINI (istri KAMARUDIN) pada BNI Cab. Tanjung Pinang.
- Bahwa uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE simpan di safety box Bank Mandiri sebagian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke HEDDY pada Bank BNI Jakarta atas perintah EFFIAN sekitar awal Februari 2014.
- Lalu uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE titip di rekening NURAINI sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditarik kembali dan diserahkan oleh KAMARUDIN (Suami NURAINI) kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga tidak ada lagi sisa uang milik Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di rekening NURAINI. Dan dari uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE cairkan melalui rekening

Hal 11 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI tersebut Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke HEDDY pada Bank BNI Jakarta atas perintah Saksi EFFIAN secara bertahap sekitar awal februari 2014, sehingga jumlah uang tersisa untuk Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE seluruhnya adalah sekitar \pm Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya diantaranya untuk kegiatan seminar nasional perbatasan dan kepulauan dan pemutaran film dan pameran tentang daerah perbatasan seni di kampus STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang sekitar bulan Maret 2014, lomba foto grafi dan lomba musik akustik pada bulan Juni dan Juli 2014 di Kedai Kopi Mariam Jalan Pos Tanjungpinang serta membuat film dokumenter tentang Perbatasan dan Sejarah Musisi Tanjungpinang Andi Liani pada sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan semua kegiatan tersebut dilakukan terdakwa atas inisiatif sendiri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa maupun kegiatan pemilihan presiden ketika itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa WELLY INDRA, SH bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan Saksi EFFIAN yang telah memperoleh uang sisa dana PPID dari rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada, telah melanggar ketentuan antara lain :
 - 1 *Pasal 10 PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA. 2011, yang menyebutkan “dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.*
 - 2 *Pasal 3 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*
 - 3 *Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan*



bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

4 Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

(1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

(2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5 Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan saksi EFFIAN telah memperkaya terdakwa sendiri, saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan saksi EFFIAN, perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 4.873.755.500.00,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia terdakwa **WELLY INDRA, SH** selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai staff Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kepulauan Anambas (sekarang Kasubag Keuangan di Bappeda Kab. Kepulauan Anambas) bersama-sama dengan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2013

Hal 13 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2013, dan Saksi **EFFIAN SE**, selaku Kabid Infrastruktur Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kantor BNI Layanan Tarempa Kantor Cabang Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa dana yang diterima sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada PT. BNI (Persero) Capem Tarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :
- Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dari anggaran yang dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dana tidak terserap sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengembalian Dana PPID tahun 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya menyebutkan : “ dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.
- Bahwa sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah berada di Kas Umum Daerah sejak akhir Desember 2011 sampai dengan tahun 2013 dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- Bahwa untuk mengembalikan sisa dana PPID Tahun Anggaran 2011 tersebut, dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah dianggarkan pos belanja tidak terduga sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan No DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1. dan disahkan pada bulan September 2013.
- Bahwa kemudian saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari

Hal 15 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi Wawan Wibawanto Saputro, SE selaku Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD membuat bukti pendukung SP2D dari DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa :

- Lembar Kontrol Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jumlah yang diminta Rp. 4.873.755.500,-
- Check List Kelengkapan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013 jumlah SP2D yang diminta Rp.4.873.755.500,-
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 untuk Dokumen pengajuan.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jenis belanja tidak terduga tahun 2013 dasar pengeluaran SPD nomor :006/1.20.3.9/P-SPD-IV jumlah sisa dana SPD Rp.10.766.230.458,00 (sepuluh milyar tujuh enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa dana percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 nama bendahara pengeluaran Wawan Wibawanto Saputra, ST jumlah pembayaran yang diminta Rp.4.873.755.500,- nama dan nomor rekening Bank BNI Capem Tarempa 2000 000 108.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 kode rekening 5.1.8.01.01 uraian belanja tidak terduga sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran khusus PPKD saksi Wawan Wibawanto Saputro, ST.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas sisa Dana PPID Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2011 pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Radja Tjelak Nur Djalal, S.Sos, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal S.Sos, M.Si
 - Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 yang isinya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) No: 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PPK Setda Kabupaten Kepulauan Anambas atas nama Surya Darma Putra, SE (Pejabat Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .
 - Rincian Rencana Pengguna Belanja Tidak terduga tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ipan, Se. Ak, MT.
 - Lampiran DPA Nomor : 1.20.03.09.00.005.1 tahun 2013.
- Bahwa SP2D Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 memerintahkan Bank (BNI 46) untuk mencairkan / memindah bukukan dari Kas Umum Daerah pada Rekening Nomor : 015-9897-054 uang sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada SimSem Bank BNI Cab.Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 untuk pengembalian sisa dana PPID TA.2011 Nomor Rekening belanja 1.20.00.00.5.1.8.01.01. uraian belanja tidak terduga. dan uang tersebut sudah masuk pada Rek. Simsem pada tanggal 30 Desember 2013 pada pukul 14:48:06.
- Bahwa setelah uang masuk sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada rekening Simsem Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 tersebut, lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA pada hari yang sama pada tanggal 30 Desember 2013 membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan divalidasi Bank pada pukul 12:03:09 seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA ke Rekening Kas Umum Negara, padahal saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahuinya dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada SSBP tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013 selaku penyetor.

Hal 17 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2013 Saksi HANDA RIZKY, SE memanggil saksi SURYA DARMA PUTRA guna mengklarifikasi setoran sisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/divalidasi melalui SSBP Tanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom nomor NPWP tidak sesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementerian keuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada Saksi HANDA RIZKY, SE, apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembali ke rekening KAS DAERAH, namun Saksi HANDA RIZKY, SE mengatakan rekening SIMSEM tersebut pada akhir tahun harus kosong, Saksi HANDA RIZKY, SE menyarankan untuk menyimpan uang tersebut di rekening pihak ketiga yaitu PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.
- Bahwa sebelumnya Saksi HANDA RIZKY, SE, telah memerintahkan Saksi RIKO SAPUTRA sebagai stafnya, untuk meminjam rekening perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada kepada Direktur Cabang yaitu Saksi Marzuki, yang disetujui oleh saksi Marzuki setelah bertemu dengan Saksi HANDA RIZKY, SE.
- Bahwa atas persetujuan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, selanjutnya Saksi HANDA RIZKY, SE memerintahkan teller yaitu Saksi NADIA SARTIKA DEWI untuk menarik dan menyetor uang sisa Dana PPID sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor Rek. 0325939565 pada BNI Capem Tarempa, dengan menggunakan Slip Setoran Tunai dan Slip Tanda Penerimaan Uang, keduanya tertanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh teller NADIA SARTIKA DEWI, tanpa identitas penyetor. Pencairan tersebut juga didasarkan kepada Surat nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa, yang seolah-olah surat tersebut ditanda tangani oleh SALMIAH, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendatangi BNI Cabang Tarempa pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE telah melakukan pertemuan, pembicaraan dan kesepakatan dengan Terdakwa, EFFIAN di Tarempa tentang adanya sisa dana PPID yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kegiatan tim sukses mendukung pemilihan presiden bagi capres Jokowi JK dan dana tersebut tersimpan pada BNI 46 Capem Tarempa, lalu terdakwa dan saksi EFFIAN menyerahkan beberapa daftar nama untuk ditrasfer dananya kepada nama-nama tersebut, dan daftar nama-nama tersebut dikirimkan lewat sms kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, padahal terdakwa, saksi EFFIAN serta Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE mengetahui bahwa dana PPID tersebut seharusnya disetor ke kas negara dan tidak boleh diambil dan dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa persetujuan dari kementerian Keuangan RI.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 30 Desember 2013 juga Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE datang ke BNI 46 Capem Tarempa menemui Saksi HANDA RIZKY, SE lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE memberikan kepada Saksi HANDA RIZKY, SE beberapa daftar nama yang diserahkan sebelumnya oleh saksi EFFIAN dan Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan setelah diterima oleh Saksi HANDA RIZKY, SE maka pada saat itu ditarik uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui cek PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor CG 059426 yang bertandatangan Saksi Marzuki dari rekening yang pada saat itu dicairkan oleh Saksi HANDA RIZKY, SE.
- Setelah uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai atas permintaan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kepada Saksi HANDA RIZKY, SE, uang tersebut dikirimkan / Transfer kepada Terdakwa dan Saksi EFFIAN melalui perantara rekening atas nama-nama yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE tulis di kertas, yaitu :

Hal 19 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **NURAINI**, pada Bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0116352077 BNI Taplus An. Nuraini pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2 **IFARDIANTI**, pada Bank BNI 46 Jakarta Barat dengan No Rekening 0190314122 An. Ifardianti pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 3 **WIWIN INDRA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0247708909 an. Wiwin Indra pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS di tambah uang tunai yang pernah Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Selanjutnya seluruh dana-dana tersebut diambil kembali oleh terdakwa secara bertahap melalui nama-nama atas nama rekening yang ditransfer tersebut.

- 4 **ERWAN**, pada Bank BNI 46 Ranai pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
- 5 **HEDDY**, pada Bank BCA Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 An. Heddy pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 6 **YUDI MASTURI**, pada bank Mandiri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 7 **SRI MARYA MAGDALENA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Saksi EFFIAN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS.

Dan terdapat sisa uang tunai sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer ke rekening BNI 46 Jakarta An. Prasetyo sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE pegang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi HANDA RIZKY, SE mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Cek NoCG: 059428 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada di Tarempa tertanggal 30 Desember 2013 penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut imbalan untuk Saksi HANDA RIZKY, SE yang telah memproses pencairan sisa Dana PPID dengan cara Saksi HANDA RIZKY, SE memerintahkan dan memaksa saksi INDAH AMBARWATI selaku teller pada bank BNI 46 Capem Tarempa agar memproses pencairan cek tersebut dengan nama/ atas nama HENDRIADI supaya tidak ketahuan Saksi HANDA RIZKY, SE sendiri yang mengambil dananya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bersama Saksi KAMARUDIN mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada No. CG : 059429 tertanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cek tersebut sebelumnya diserahkan oleh Saksi HANDA RIZKY, SE kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di Kantor BNI 46 Capem Tarempa.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyuruh saksi Kamarudin untuk menyerahkan cek tersebut kepada Teller BNI 46 Cabang Tanjung Pinang yang langsung mencairkan dana sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk kemudian diserahkan saksi KAMARUDIN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE. Pada hari yang sama Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyimpan uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) di safety box Bank Mandiri cabang Tanjung Pinang, sedangkan sisa uang sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditransfer

Hal 21 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE ke rekening An.NURAINI (istri KAMARUDIN) pada BNI Cab. Tanjung Pinang.

- Bahwa uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE simpan di safety box Bank Mandiri sebagian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke HEDDY pada Bank BNI Jakarta atas perintah EFFIAN sekitar awal Februari 2014.
- Lalu uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE titip di rekening NURAINI sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditarik kembali dan diserahkan oleh KAMARUDIN (Suami NURAINI) kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga tidak ada lagi sisa uang milik Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di rekening NURAINI. Dan dari uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE cairkan melalui rekening NURAINI tersebut Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke HEDDY pada Bank BNI Jakarta atas perintah Saksi EFFIAN secara bertahap sekitar awal february 2014, sehingga jumlah uang tersisa untuk Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE seluruhnya adalah sekitar \pm Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya diantaranya untuk kegiatan seminar nasional perbatasan dan kepulauan dan pemutaran film dan pameran tentang daerah perbatasan seni di kampus STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang sekitar bulan Maret 2014, lomba foto grafi dan lomba musik akustik pada bulan Juni dan Juli 2014 di Kedai Kopi Mariam Jalan Pos Tanjungpinang serta membuat filim dokumenter tentang Perbatasan dan Sejarah Musisi Tanjungpinang Andi Liani pada sekitar bulan Agustus sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dan semua kegiatan tersebut dilakukan terdakwa atas inisiatif sendiri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa maupun kegiatan pemilihan presiden ketika itu.

- Bahwa perbuatan terdakwa WELLY INDRA, SH bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan Saksi EFFIAN yang telah memperoleh uang sisa dana PPID dari rekening Giro Perusahaan PT. Samaratungga Duta Cipta Persada, telah melanggar ketentuan antara lain :

1. *Pasal 10 PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA. 2011, yang menyebutkan “dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.*
2. *Pasal 3 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*
3. *Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
4. *Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
 - (1) *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*
 - (2) *bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*
5. *Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Hal 23 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan saksi EFFIAN, telah menguntungkan terdakwa sendiri, saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan saksi EFFIAN. Perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 4.873.755.500.00,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **WELLY INDRA, SH** selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai staff Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kepulauan Anambas (sekarang Kasubag Keuangan di Bappeda Kab. Kepulauan Anambas) bersama-sama dengan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, dan Saksi **EFFIAN SE**, selaku Kabid Infrastruktur Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kantor BNI Layanan Tarempa Kantor Cabang Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Orang Lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa dana yang diterima sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada PT. BNI (Persero) Capem Tarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dana tidak terserap sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang

Hal 25 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengembalian Dana PPID tahun 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya menyebutkan : “ dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.

- Bahwa sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah berada di Kas Umum Daerah sejak akhir Desember 2011 sampai dengan tahun 2013 dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- Bahwa untuk mengembalikan sisa dana PPID Tahun Anggaran 2011 tersebut, dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah dianggarkan pos belanja tidak terduga sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan No DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1. dan disahkan pada bulan September 2013.
- Bahwa kemudian saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi Wawan Wibawanto Saputro, SE selaku Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD membuat bukti pendukung SP2D dari DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa :
 - Lembar Kontrol Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jumlah yang diminta Rp. 4.873.755.500,-
 - Check List Kelengkapan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013 jumlah SP2D yang diminta Rp.4.873.755.500,-
 - Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 untuk Dokumen pengajuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jenis belanja tidak terduga tahun 2013 dasar pengeluaran SPD nomor :006/1.20.3.9/P-SPD-IV jumlah sisa dana SPD Rp.10.766.230.458,00 (sepuluh milyar tujuh enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa dana percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 nama bendahara pengeluaran Wawan Wibawanto Saputra, ST jumlah pembayaran yang diminta Rp.4.873.755.500,- nama dan nomor rekening Bank BNI Capem Tarempa 2000 000 108.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 kode rekening 5.1.8.01.01 uraian belanja tidak terduga sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran khusus PPKD saksi Wawan Wibawanto Saputra, ST.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas sisa Dana PPID Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2011 pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Radja Tjelak Nur Djalal, S.Sos, M.Si.
- Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal S.Sos, M.Si
- Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 yang isinya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) No: 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PPK Setda Kabupaten Kepulauan Anambas atas nama Surya Darma Putra, SE (Pejabat Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .
- Rincian Rencana Pengguna Belanja Tidak terduga tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ipan, Se. Ak, MT.
- Lampiran DPA Nomor : 1.20.03.09.00.005.1 tahun 2013.

Hal 27 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 memerintahkan Bank (BNI 46) untuk mencairkan / memindah bukukan dari Kas Umum Daerah pada Rekening Nomor : 015-9897-054 uang sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada SimSem Bank BNI Cab.Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 untuk pengembalian sisa dana PPID TA.2011 Nomor Rekening belanja 1.20.00.00.5.1.8.01.01. uraian belanja tidak terduga. dan uang tersebut sudah masuk pada Rek. Simsem pada tanggal 30 Desember 2013 pada pukul 14:48:06.
 - Bahwa setelah uang masuk sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada rekening Simsem Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 tersebut, lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA pada hari yang sama pada tanggal 30 Desember 2013 membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan divalidasi Bank pada pukul 12:03:09 seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA ke Rekening Kas Umum Negara, padahal saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahuinya dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada SSBP tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013 selaku penyetor.
 - Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2013 Saksi HANDA RIZKY, SE memanggil saksi SURYA DARMA PUTRA guna mengklarifikasi setoran sisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/ divalidasi melalui SSBP Tanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom nomor NPWP tidak sesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementerian keuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit
 - Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada Saksi HANDA RIZKY, SE, apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembali ke rekening KAS DAERAH, namun Saksi HANDA RIZKY, SE mengatakan rekening SIMSEM tersebut pada akhir tahun harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, Saksi HANDA RIZKY, SE menyarankan untuk menyimpan uang tersebut di rekening pihak ketiga yaitu PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.

- Bahwa sebelumnya Saksi HANDA RIZKY, SE, telah memerintahkan Saksi RIKO SAPUTRA sebagai stafnya, untuk meminjam rekening perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada kepada Direktur Cabang yaitu Saksi Marzuki, yang disetujui oleh saksi Marzuki setelah bertemu dengan Saksi HANDA RIZKY, SE.
- Bahwa atas persetujuan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, selanjutnya Saksi HANDA RIZKY, SE memerintahkan teller yaitu Saksi NADIA SARTIKA DEWI untuk menarik dan menyetor uang sisa Dana PPID sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ratus rupiah) ke rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor Rek. 0325939565 pada BNI Capem Tarempa, dengan menggunakan Slip Setoran Tunai dan Slip Tanda Penerimaan Uang, keduanya tertanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh teller NADIA SARTIKA DEWI, tanpa identitas penyetor. Pencairan tersebut juga didasarkan kepada Surat nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa, yang seolah-olah surat tersebut ditanda tangani oleh SALMIAH, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa sebelum mendatangi BNI Cabang Tarempa pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE telah melakukan pertemuan, pembicaraan dan kesepakatan dengan Terdakwa, EFFIAN di Tarempa tentang adanya sisa dana PPID yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kegiatan tim sukses mendukung pemilihan presiden bagi capres Jokowi JK dan dana tersebut tersimpan pada BNI 46 Capem Tarempa, lalu terdakwa dan saksi EFFIAN menyerahkan beberapa daftar nama untuk ditrasfer dananya kepada nama-nama tersebut, dan daftar nama-nama tersebut dikirimkan lewat sms kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, padahal terdakwa, saksi EFFIAN serta Saksi SURYA DARMA

Hal 29 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, SE mengetahui bahwa dana PPID tersebut seharusnya disetor ke kas negara dan tidak boleh diambil dan dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa persetujuan dari kementerian Keuangan RI.

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 30 Desember 2013 juga Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE datang ke BNI 46 Capem Tarempa menemui Saksi HANDA RIZKY, SE lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE memberikan kepada Saksi HANDA RIZKY, SE beberapa daftar nama yang diserahkan sebelumnya oleh saksi EFFIAN dan Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan setelah diterima oleh Saksi HANDA RIZKY, SE maka pada saat itu ditarik uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui cek PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor CG 059426 yang bertandatangan Saksi Marzuki dari rekening yang pada saat itu dicairkan oleh Saksi HANDA RIZKY, SE.
- Setelah uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai atas permintaan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kepada Saksi HANDA RIZKY, SE, uang tersebut dikirimkan / Transfer kepada Terdakwa dan Saksi EFFIAN melalui perantara rekening atas nama-nama yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE tulis di kertas, yaitu :
 - 8 **NURAINI**, pada Bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0116352077 BNI Taplus An. Nuraini pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 9 **IFARDIANTI**, pada Bank BNI 46 Jakarta Barat dengan No Rekening 0190314122 An. Ifardianti pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 10 **WIWIN INDRA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0247708909 an. Wiwin Indra pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS di tambah uang tunai yang pernah Saksi SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA PUTRA, SE *serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).*

Selanjutnya seluruh dana-dana tersebut diambil kembali oleh terdakwa secara bertahap melalui nama-nama atas nama rekening yang ditransfer tersebut.

11 ERWAN, pada Bank BNI 46 Ranai pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

12 HEDDY, pada Bank BCA Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 An. Heddy pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

13 YUDI MASTURI, pada bank Mandiri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

14 SRI MARYA MAGDALENA, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Saksi EFFIAN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS.

Dan terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer ke rekening BNI 46 Jakarta An.Prasetyo sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE pegang tunai.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi HANDA RIZKY, SE mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Cek NoCG: 059428 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada di Tarempa tertanggal 30 Desember 2013 penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut imbalan untuk Saksi HANDA RIZKY, SE yang telah memproses pencairan sisa Dana PPID dengan cara Saksi HANDA RIZKY, SE memerintahkan dan memaksa saksi INDAH AMBARWATI selaku teller pada bank BNI 46 Capem Tarempa agar memproses pencairan cek tersebut dengan nama/ atas nama HENDRIADI supaya tidak ketahuan Saksi HANDA RIZKY, SE sendiri yang mengambil dananya.

Hal 31 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bersama Saksi KAMARUDIN mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada No. CG : 059429 tertanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cek tersebut sebelumnya diserahkan oleh Saksi HANDA RIZKY, SE kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di Kantor BNI 46 Capem Tarempa.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyuruh saksi Kamarudin untuk menyerahkan cek tersebut kepada Teller BNI 46 Cabang Tanjung Pinang yang langsung mencairkan dana sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk kemudian diserahkan saksi KAMARUDIN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE. Pada hari yang sama Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyimpan uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) di safety box Bank Mandiri cabang Tanjung Pinang, sedangkan sisa uang sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditransfer Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE ke rekening An.NURAINI (istri KAMARUDIN) pada BNI Cab. Tanjung Pinang.
- Bahwa uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE simpan di safety box Bank Mandiri sebagian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke HEDDY pada Bank BNI Jakarta atas perintah EFFIAN sekitar awal Februari 2014.
- Lalu uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE titip di rekening NURAINI sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditarik kembali dan diserahkan oleh KAMARUDIN (Suami NURAINI) kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga tidak ada lagi sisa uang milik Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di rekening NURAINI. Dan dari uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE cairkan melalui rekening NURAINI tersebut Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke HEDDY pada Bank BNI Jakarta atas perintah Saksi EFFIAN secara bertahap sekitar awal februari 2014, sehingga jumlah uang tersisa untuk Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE seluruhnya adalah sekitar ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya diantaranya untuk kegiatan seminar nasional perbatasan dan kepulauan dan pemutaran film dan pameran tentang daerah perbatasan seni di kampus STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang sekitar bulan Maret 2014, lomba foto grafi dan lomba musik akustik pada bulan Juni dan Juli 2014 di Kedai Kopi Mariam Jalan Pos Tanjungpinang serta membuat film dokumenter tentang Perbatasan dan Sejarah Musisi Tanjungpinang Andi Liani pada sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan semua kegiatan tersebut dilakukan terdakwa atas inisiatif sendiri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa maupun kegiatan pemilihan presiden ketika itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa WELLY INDRA, SH bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan Saksi EFFIAN yang telah memperoleh uang sisa dana PPID dari rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada, telah melanggar ketentuan antara lain :
 - 1 *Pasal 10 PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA. 2011, yang menyebutkan “dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.*
 - 2 *Pasal 3 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,*

Hal 33 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

3 *Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*

4 *Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

(1) *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*

(2) *bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

5 *Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Nomor Reg. Perekara: PDS – 03/TAREMPA/07/2015 tanggal 5 November 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa WELLY INDRA, SH bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa WELLY INDRA, SH selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membayar Pidana denda atas nama terdakwa WELLY INDRA, SH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Uang Pengganti :

Uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar Rp. 4.873.755.500, (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), telah dikembalikan terdakwa Welly Indra, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa Surya Darma Putra, SE Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum dibayarkan sebesar Rp. 4.123.755.500,- (empat milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada saksi Handa Rizky, SE, terdakwa Surya Darma Putra, SE, Welly Indra, S.H dan Effian dengan perincian :

- a Surya Darma Putra, SE Rp. 1.148.755.500,-
- b Handa Rizky, S.E Rp. 400.000.000,-
- c Effian Rp. Rp. 1.725.000.000.00,-

dan terhadap terdakwa WELLY INDRA, SH dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 850.000.000,-,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total Kerugian Negara Rp. 4.873.755.500, (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan.

terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti.

Hal 35 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan, barang bukti :

- 1 Print out rekening koran PT. Samaratunga Duta Cipta Persada nomor rekening : 0325939565 periode tanggal 30/12.2013 sampai dengan 09/05/2015. (photocopy di legalisir)
- 2 Setoran tunai melalui Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa sejumlah Rp.4.873.755.500,- tanggal 30/12/2013 pukul 16:07:08 dari nasabah ke rekening PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan nomor rekening : 0325939565 pada Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa. (photocopy dilegalisir)
- 3 Bukti tanda penerimaan uang rekening SIMSEM nomor :2000000108 tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:08:08 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- yang disetujui oleh Handa Rizky. (photocopy di legalisir)
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 681/SP2D-LS /1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Salmiah, SE. (photocopy di legalisir)
- 5 Cek milik PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan nomor cek. CG 059426 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Marzuki sejumlah Rp. 3.440.000.000,-pada BNI CabangTanjung Pinang. (photocopy dilegalisir)
- 6 Cek nomor : CG 059428 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 7 Cek nomor : CG 059430 tanggal 02 Januari 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzukipada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 8 Cek nomor : CG 059429 tanggal 08 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.033.755.500,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 9 Cek nomor : CG 059436 tanggal 09 Januari 2014 sejumlah Rp. 39.650.953,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 10 Cek nomor : CG 059437 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp. 506.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Cek nomor : CG 059438 tanggal 18 Februari 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 12 Cek nomor : CG 059441 tanggal 12 Maret 2014 sejumlah Rp. 88.300.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 13 Cek nomor : CG 059442 tanggal 23 Juli 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 14 Surat Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Nomor : 84/Setda-Keu.900/03.15 tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Permintaan Data, Informasi, Penjelasan dan Klarifikasi. Ditujukan kepada Kepala Cabang Pembantu Bank BNI 46 Tarempa.
- 15 Surat Kepala Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah (BUD) nomor: 250/Setda.900/12.14 tanggal 16 Desember 2014 Perihal: Konfirmasi dan Klarifikasi. Ditujukan kepada Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan melalui Kepala Kantor KPPN 009 Tanjungpinang. (photocopy di legalisir).
- 16 Surat Kepala Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah (BUD) nomor : 248/Setda.900/12.14 tanggal 16 Desember 2014 Perihal: Konfirmasi dan Klarifikasi. Ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.
- 17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kabupaten Kelulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- ditandatangani oleh Kuasa BUD Salmiah, SE.
- 18 Penerbitan Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 19 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Hal 37 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;
- 20 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, dasar pengeluaran SPD Nomor 006/1.20.3.9/P-SPD-IV Tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tiga milyar rupiah;
- 21 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS Rician (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;
- 22 Penerbitan Lembar Kontrol SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 23 Surat pernyataan telah melakukan verifikasi dan memberi tanda (*check list*) kelengkapan dokumen pengajuan SPP nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Surya Damar Putra, SE selaku PPK-SETDA Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 24 Penerbitan Check List Kelengkapan SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 25 Penerbitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 26 Penerbitan SPM-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013. (photocopy dilegalisir).
- 28 Surat Direktur Jenderal, Direktur Dana Perimbangan nomor: S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal: Penegasan Pengambalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya. Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).
- 29 Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).
- 30 Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari 2012 dengan nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).
- 31 Rekening koran periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai 14 November 2011 dengan nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).
- 32 Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor: 246/Kdh.KKA.900/10.13 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal: Penggunaan Dana Tidak Terduga. Ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 33 Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor: 318/Kdh.KKA.900/12.13 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Penggunaan Dana Tidak Terduga. Ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 34 Surat nomor DPPA SKPD: 1.20 03 09 00 00 5 1 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013. (photocopy dilegalisir).
- 35 Surat nomor: 001/1.20.3.9/SPD-I Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 8 Januari 2013. (photocopy dilegalisir).
- 36 Surat nomor: 004/1.20.3.9/P-SPD-III Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2013. (photocopy dilegalisir).

Hal 39 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat nomor: 005/1.20.3.9/P-SPD-IV Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 1 Oktober 2013. (photocopy dilegalisir).
- 38 Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Nomor: LHM-1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal: Laporan Hasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas (photocopy dilegalisir).
- 39 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 1 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).
- 40 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011. (photocopy dilegalisir).
- 41 Rekapitulasi Anggaran, Pencairan Dari Kas Negara, Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dan Sisa DPPID Tahun 2011 per 31 Desember 2011 Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 42 Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Januari – Desember 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 43 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015.
- 44 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015.
- 45 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011.
- 46 Keputusan Bupati kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2014.
- 47 Petikan Keputusan Bupati Anambas Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sturktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.
- 49 Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Surya Darma Putra, SE.
- 50 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah. (fotocopy dilegalisir).
- 51 Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Tarempa nomor: TPN-TRP/2.1/058 tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Klarifikasi / Konfirmasi. Diturunkan kepada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Kepulauan Anambas Up. Kepala Bagian Keuangan Daerah (BUD).
- 52 Print out rekening koran dengan nomor rekening: 2000000108 sampai tanggal 30 Desember 2013 dari Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.
- 53 Tanda penerimaan uang tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,-
- 54 Setoran tunai tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:07:08 WIB sebesar 4.873.755.500,- nomor rekening : 325939565 PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.
- 55 Surat nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013 Perihal: Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa. Diturunkan kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tarempa dari Kasubbag Perbendaharaan selaku Kuasa KUD.
- 56 Print out rekening koran Bank BNI periode tanggal 1-31 Desember 2013 tanggal cetak 31 Desember 2013.
- 57 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013, Perihal: Pengganti Sementara tentang penunjukan Saudara Handa Rizky – NPP.P022297 sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa – Kantor Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 58 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang nomor : KP/321/WPD/7.2/R tanggal 28 Februari 2013, Perihal: Mutasi/Perubahan Posisi Saudara Handa Rizky sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa Natuna. (photocopy dilegalisir).

Hal 41 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang nomor : KP/1817/WPD/7.2/R tanggal 03 Juli 2014, Perihal: Pengukuhan Posisi Pjs Saudara Handa Rizky sebagai Pemimpin Kantor Layanan Tarempa.(photocopy dilegalisir).

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Handa Rizky, SE

60 Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara untuk dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WELLY INDRA, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **WELLY INDRA, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan ;**
5. Menghukum Terdakwa **WELLY INDRA,SH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan jika terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Pembayaran uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan pengembalian uang yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

6. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Print out rekening koran PT. Samaratunga Duta Cipta Persada nomor rekening : 0325939565 periode tanggal 30/12.2013 sampai dengan 09/05/2015. (photocopy di legalisir)
 - 2 Setoran tunai melalui Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa sejumlah Rp.4.873.755.500,- tanggal 30/12/2013 pukul 16:07:08 dari nasabah ke rekening PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan nomor rekening : 0325939565 pada Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa. (photocopy dilegalisir)
 - 3 Bukti tanda penerimaans uang rekening SIMSEM nomor :2000000108 tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:08:08 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- yang disetujui oleh Handa Rizky. (photocopy di legalisir)
 - 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 681/SP2D-LS /1.20.3,9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Salmiah, SE. (photocopy di legalisir)
 - 5 Cek milik PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan nomor cek. CG 059426 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Marzuki sejumlah Rp. 3.440.000.000,-pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir)
 - 6 Cek nomor : CG 059428 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
 - 7 Cek nomor : CG 059430 tanggal 02 Januari 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

Hal 43 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Cek nomor : CG 059429 tanggal 08 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.033.755.500,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 9 Cek nomor : CG 059436 tanggal 09 Januari 2014 sejumlah Rp. 39.650.953,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 10 Cek nomor : CG 059437 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp. 506.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 11 Cek nomor : CG 059438 tanggal 18 Februari 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 12 Cek nomor : CG 059441 tanggal 12 Maret 2014 sejumlah Rp. 88.300.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 13 Cek nomor : CG 059442 tanggal 23 Juli 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 14 Surat Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Nomor : 84/Setda-Keu.900/03.15 tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Permintaan Data, Informasi, Penjelasan dan Klarifikasi. Diturunkan kepada Kepala Cabang Pembantu Bank BNI 46 Tarempa.
- 15 Surat Kepala Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah (BUD) nomor: 250/Setda.900/12.14 tanggal 16 Desember 2014 Perihal: Konfirmasi dan Klarifikasi. Diturunkan kepada Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan melalui Kepala Kantor KPPN 009 Tanjungpinang. (photocopy di legalisir).
- 16 Surat Kepala Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah (BUD) nomor : 248/Setda.900/12.14 tanggal 16 Desember 2014 Perihal: Konfirmasi dan Klarifikasi. Diturunkan kepada Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.
- 17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kelulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- ditandatangani oleh Kuasa BUD Salmiah, SE.
- 18 Penerbitan Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
 - 19 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;
 - 20 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, dasar pengeluaran SPD Nomor 006/1.20.3.9/P-SPD-IV Tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tiga milyar rupiah;
 - 21 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS Rician (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;
 - 22 Penerbitan Lembar Kontrol SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
 - 23 Surat pernyataan telah melakukan verifikasi dan memberi tanda (*check list*) kelengkapan dokumen pengajuan SPP nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Surya Damar Putra, SE selaku PPK-SETDA Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
 - 24 Penerbitan Check List Kelengkapan SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;

Hal 45 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Penerbitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 26 Penerbitan SPM-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013
- 27 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 27 Desember 2013. (photocopy dilegalisir).
- 28 Surat Direktur Jenderal, Direktur Dana Perimbangan nomor: S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal: Penegasan Pengambalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya. Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).
- 29 Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).
- 30 Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari 2012 dengan nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).
- 31 Rekening koran periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai 14 November 2011 dengan nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).
- 32 Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor: 246/Kdh.KKA.900/10.13 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal: Penggunaan Dana Tidak Terduga. Ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 33 Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor: 318/Kdh.KKA.900/12.13 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Penggunaan Dana Tidak Terduga. Ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).



- 34 Surat nomor DPPA SKPD: 1.20 03 09 00 00 5 1 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013. (photocopy dilegalisir).
- 35 Surat nomor: 001/1.20.3.9/SPD-I Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 8 Januari 2013. (photocopy dilegalisir).
- 36 Surat nomor: 004/1.20.3.9/P-SPD-III Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2013. (photocopy dilegalisir).
- 37 Surat nomor: 005/1.20.3.9/P-SPD-IV Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 1 Oktober 2013. (photocopy dilegalisir).
- 38 Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Nomor: LHM-1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal: Laporan Hasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas (photocopy dilegalisir).
- 39 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 1 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).
- 40 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011. (photocopy dilegalisir).
- 41 Rekapitulasi Anggaran, Pencairan Dari Kas Negara, Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dan Sisa DPPID Tahun 2011 per 31 Desember 2011 Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 42 Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Januari – Desember 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 43 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015.
- 44 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015.
- 45 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penunjukan

Hal 47 dari 51 hal. Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011.
- 46 Keputusan Bupati kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2014.
 - 47 Petikan Keputusan Bupati Anambas Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sturktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.
 - 48 Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.
 - 49 Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Surya Darma Putra, SE.
 - 50 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah. (fotocopy dilegalisir).
 - 51 Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Tarempa nomor: TPN-TRP/2.1/058 tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Klarifikasi / Konfirmasi. Diturunkan kepada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Kepulauan Anambas Up. Kepala Bagian Keuangan Daerah (BUD).
 - 52 Print out rekening koran dengan nomor rekening: 2000000108 sampai tanggal 30 Desember 2013 dari Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.
 - 53 Tanda penerimaan uang tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,-
 - 54 Setoran tunai tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:07:08 WIB sebesar 4.873.755.500,- nomor rekening : 325939565 PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.
 - 55 Surat nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013 Perihal: Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa. Diturunkan kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tarempa dari Kasubbag Perbendaharaan selaku Kuasa KUD.
 - 56 Print out rekening koran Bank BNI periode tanggal 1-31 Desember 2013 tanggal cetak 31 Desember 2013.
 - 57 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013, Perihal: Pengganti Sementara tentang penunjukan Saudara Handa Rizky – NPP.P022297 sebagai Pjs. Pemimpin



Kantor Layanan Tarempa – Kantor Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

58 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang nomor : KP/321/WPD/7.2/R tanggal 28 Februari 2013, Perihal: Mutasi/Perubahan Posisi Saudara Handa Rizky sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa Natuna. (photocopy dilegalisir).

59 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang nomor : KP/1817/WPD/7.2/R tanggal 03 Juli 2014, Perihal: Pengukuhan Posisi Pjs Saudara Handa Rizky sebagai Pemimpin Kantor Layanan Tarempa. (photocopy dilegalisir).

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Handa Rizky, SE

60 Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-

Dirampas untuk Negara dan dikompensasikan sebagai Uang Pengganti kerugian Negara yang harus dibayarkan oleh Terdakwa ;

9. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 14/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg dan Permintaan Banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberitahukan dan diberi kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2015 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2015 untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Hal 49 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara, serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 19/Pid.Sus/TKP/2015/ PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015, hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun tentang pidana yang dijatuhkan serta besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, sedang tidak ternyata adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2015, Nomor 19/Pid.Sus/TKP/2015/ PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2015, Nomor 19/Pid.Sus/TKP/2015/PN.Tpg yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari : Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh kami Kharlison Harianja, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Eddy Risdianto., SH.,MH, sebagai Hakim Anggota dan Eddyman Naibaho, SH., MH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari: Rabu tanggal 23 Maret 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eddy Risdianto, SH.,MH.

Kharlison Harianja, SH., MH.

Eddyman Naibaho, SH.,MH

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 51 dari 51 hal.Put.04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)